

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, perkembangan usaha hiburan terutama di daerah perkotaan semakin menunjukkan perkembangan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu usaha hiburan yang ada tersebut adalah usaha sewa menyewa alat musik berikut sound system. Alat musik adalah instrumen yang menghasilkan bunyi teratur, bukan saja bersifat moral normatif, melainkan juga diakui selaras berdasarkan perhitungan ahli fisika.¹ Sementara itu sound system adalah teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara pertunjukan, pertemuan, rekaman dan lain-lain. Sound system erat kaitannya dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar lebih keras tanpa mengabaikan kualitas suara yang dikuatkan.² Seperti saat pelaksanaan konser musik.

Konser berasal dari Bahasa Italia: concerto dan Latin: concertare yang artinya berjuang, berlomba dengan orang lain. Konser adalah suatu pertunjukan langsung, biasanya musik, di depan penonton. Musik dapat dimainkan oleh musikus tunggal, kadang disebut resital, atau suatu ensemble musik, seperti orkestra, paduan suara, atau grup musik. Konser dapat diadakan di berbagai jenis lokasi, termasuk pub, klub malam, rumah, lumbung,

¹ Adjie Esa Poetra, *Alat Musik Instrumen*, dalam Kuliah Seni, Jum'at, 16 November 2012, <http://www.kuliah-seni.blogspot.com> diakses 18 Februari 2014 2014, pukul 11.35.

² Sri Wahyuni, 2008, *Teknik Audio Video*, Semarang: Direktorat Pembinaan SMA, hal 48. 3 M. Yahya Harahap, 2002, *Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 87.

aula konser khusus, gedung serbaguna, dan bahkan stadion olahraga. Konser yang diadakan di suatu tempat yang sangat besar kadang disebut konser arena.³ Dalam pelaksanaan konser musik tersebut tidak semua orang mempunyai alat musik sendiri – sendiri, musikus yang akan memainkan musiknya dalam pertunjukan didepan penonton tidak lepas dari alat musik itu sendiri, di pihak lain terdapat pengusaha yang khusus menyewakan alat music tersebut, oleh karena itu musikus yang akan melakukan konser dapat menyewa alat musik kepada pengusaha yang menyewakan alat musik tersebut.

Pengertian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 KUHPerdara yaitu Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dari definisi yang diberikan oleh undang-undang dalam pasal 1548 KUHPerdara yaitu Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. dari pengertian tersebut di atas terkandung beberapa unsur bahwa sewa menyewa adalah:⁴

1. Merupakan suatu perjanjian.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Konser>

⁴ Rai Widjaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, hal. 169

2. Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri.
3. Pihak yang satu memberikan kenikmatan atas sesuatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu
4. Dengan pembayaran sesuatu harga yang disanggupi oleh pihak yang lainnya.

Kedua belah pihak sudah menyepakati dalam kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang sudah disanggupi antara kedua belah pihak. Dengan demikian, antara kedua belah pihak melakukan suatu proses yang saling menguntungkan. Dalam prakteknya kebanyakan sistem sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, namun ada juga yang harus melalui perjanjian tertulis. Dalam melaksanakan sewa menyewa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Dengan terpenuhinya empat syarat perjanjian di atas maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa. Melalui perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian sewa menyewa tersebut.⁵ Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa ia sudah sah mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur

⁵ Pasal 1320 KUHPerdara

pokoknya yaitu barang dan harganya.⁶ Perjanjian sewa-menyewa ini, terjadi jika adanya kesepakatan antara pihak satu dan pihak yang lain atau pihak kedua.

Pihak satu yang mengikat diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang itu berupa alat musik dan sound system adalah pihak pemilik alat musik dan *sound system*. Pihak yang lain atau pihak kedua yaitu penikmat barang sewa itu (penyewa alat musik dan *sound system*). Dalam sewa menyewa alat musik dibuat perjanjian tertulis, dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang menyewakan sedangkan pihak penyewa tinggal menyetujui jika pihak penyewa cocok dengan perjanjian dan isinya yang dibuat oleh pihak yang menyewakan. Maka disebut dengan perjanjian baku.

Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”, maksudnya jika konsumen cocok / setuju dengan ketentuan – ketentuan yang dibuat oleh pemilik alat musik dan *sound system* maka dapat menyetujui dilakukannya sewa menyewa alat musik dan *sound system*, Jika tidak cocok maka tidak terjadi masalah dalam sewa menyewa alat musik dan *sound system*. Oleh karena itu dalam melakukan sewa menyewa alat musik dan *sound system* itu harus terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Isi kesepakatan telah dituangkan dalam perjanjian oleh pihak pemilik alat musik dan *sound system* dan harus ditaati oleh pihak penyewa, Setelah terjadi kesepakatan antara pihak penyewa dengan pemilik alat musik dan *sound system* tersebut terjadilah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati kedua pihak.

⁶ R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 39.

Hak pemilik penyewaan alat musik adalah meminta pembayaran atas penyewaan alat musik tersebut dan mendapatkan kembali alat-alat musik yang disewa itu dalam kondisi yang baik. Sedangkan hak penyewa adalah menggunakan alat-alat musik yang disewa dan mengembalikannya dalam keadaan baik serta membayar uang sewa sesuai dengan perjanjian. Dengan adanya usaha penyewaan barang atau peralatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara penyewa dengan pihak yang menyewakan atau si pemilik. Dalam sewa menyewa alat musik kedua pihak harus mematuhi peraturan yang telah ditentukan, jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak dipenuhinya hak dan kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak karena kesalahannya melanggar peraturan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP SEWA– MENYEWA ALAT MUSIK DAN *SOUND SYSTEM* DALAM PELAKSANAAN KONSER MUSIK DI PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah penulisan hukum ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo?

2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian sewa-menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak yang timbul akibat terjadinya perjanjian sewa – menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan dalam hal pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat musik dan *sound system* “KING SOUND” Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum beserta penerapannya di masyarakat serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu

tanggung jawab hukum perjanjian sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System* dalam pelaksanaan konser musik di Ponorogo.

2. Manfaat bagi Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian sewa–menyewa.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan wawasan kepada masyarakat luas serta meningkatkan peran serta memberi masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang sama yang berkaitan dengan perjanjian sewa–menyewa.

4. Bagi Pemilik Usaha Sewa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemilik usaha sewa untuk lebih memahami dan mengetahui perihal perjanjian sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System*.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah asas – asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System* dan peraturan – peraturan hukum dalam

pelaksanaan konser musik di Ponorogo, dan pertanggung jawaban hukumnya jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh tentang tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System* dalam pelaksanaan konser musik di Ponorogo.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian Penelitian hukum ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari sumber data sekunder, serta penelitian lapangan untuk mencari sumber data primer oleh karena itu untuk mencari data tersebut dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan agar memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui bahan:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU no 8 tahun 1999)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku bacaan atau dari literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian hukum yang

berhubungan dengan Perjanjian sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System*.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Tempat Persewaan Alat Musik dan *Sound System* “Kings Sound” Ponorogo.

2. Subyek Hukum

Subyek dalam penelitian ini yaitu pihak penyewa Alat Musik dan *Sound System* dan pihak yang menyewakan Alat Musik dan *Sound System*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan dengan tahap mengumpulkan, menghimpun, mempelajari, serta mengutip bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum pelaksanaan sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System*.

b. Studi Lapangan

Tahap pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data primer, dengan melakukan cara sebagai berikut:

1. Menyusun daftar pertanyaan

Yaitu penulis menyusun beberapa pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada pihak terkait yaitu pihak penyewa dan pihak penyedia.

2. Wawancara

Yaitu penulis menanyakan secara langsung kepada pihak yang terkait yaitu penyewa dan Pihak Penyedia.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaksanaan sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System*, yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber yang bersangkutan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Alat Musik dan *Sound System*.
- B. Pengertian Sewa Menyewa
- C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum
- D. Pihak-Pihak dalam Sewa Menyewa Alat Musik dan *Sound System*.
- E. Perjanjian antara Para Pihak Sewa Menyewa Alat Musik dan *Sound System*.
- F. Hubungan Hukum antara Pihak Penyewa Alat Musik dan *Sound System*. dengan Pihak Penyedia Alat Musik dan *Sound System*.
- G. Hak dan Kewajiban Antara Para Pihak
- H. Peraturan yang berlaku dalam Sewa Menyewa Alat Musik dan *Sound System*.
- I. Tanggung Jawab Hukum Wanprestasi
- J. Tanggung Jawab Hukum Perbuatan Melawan Hukum
- K. Resiko Dalam Sewa menyewa Alat Musik dan *Sound System*.
- L. Overmacht
- M. Ganti Kerugian

N. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik dan *Sound System*.

B. Hak dan Kewajiban serta Peraturan yang Mengatur tentang Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik dan *Sound System*.

C. Tanggung Jawab Hukum apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan atas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA